



PUTUSAN

NO. 532/PID. Sus/2013/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN; -----
Tempat lahir	: Sidodadi (Kisaran- Sumatera Utara); -----
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun/ 26 Desember 1970; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Balam Km. 19 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Sopir; -----

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Juli 2013 dan berada dalam tahanan:

Terdakwa: -----

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP. Han/87/VII/2013/Reskrim, tertanggal 18 Juli 2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013; -----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-209/TPUL/N.4.19/Epp.2/07/2013, tertanggal 30 Juli 2013, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013; -----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT- / N.4.19/Ep.1/09/2012, tertanggal 13 September 2013, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penahanan Nomor: 617/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 24 September 2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor: 617/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 08 Oktober 2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013; -

dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di RUTAN Cabang Bengkalis di Bagansiapi-api; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.532/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 24 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api tanggal 23 September 2013, Nomor: B-1637/N.4.19/Ep.2/09/2013; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 September 2013 Nomor: 532/Pid.Sus/2013/PN.Rhl tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan; -----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta melihat barang buktinya di persidangan; -----

----- Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-249/TPUL/BAA/09/2013, yang dibacakan dan diserahkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 26 Nopember 2013, yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41/1999 tentang kehutanan Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti pidana denda; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hijau BK 9816 CH beserta kunci kontaknya. -----
- lebih kurang 8.000 (delapan ribu) batang kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu; -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri Dusun I Kep. Putat-Rohil tanggal 16 Juli 2013; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dengan nomor Simcard 0812-6807-8616; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN. -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyatakan penyesalannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang datang;

----- Setelah mendengar pembacaan replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada tuntutan pidana dan pembelaannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013, No. Reg. Perk.: PDM-249/TPUL/BAA/09/2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa Terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Ujung Tanjung, Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan dalam bentuk gagang sapu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2013 terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Susanto (dalam berkas terpisah) melalui handphone lalu mengajak terdakwa untuk memuat/mengangkut kayu olahan dalam bentuk gagang sapu yang selanjutnya saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang mamugo. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sore hari terdakwa pun berangkat menuju simpang mamugo; -----
- Setelah sampai di simpang mamugo atau Desa Mamugo Kec. Tanah Putih, maka terdakwa beserta saksi Heri Susanto dan saksi Ahtar Als Tar (berkas terpisah) memuat sebagian kayu olahan dalam bentuk gagang sapu ke dalam truck yang dikemudikan masing-masing, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya juga memuat sebagian kayu olahan dalam bentuk gagang sapu di simpang PT paling ujung; -----
- Bahwa setelah truck penuh dengan muatan, yaitu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH berisi 8.000 (delapan ribu) batang kayu olahan dalam bentuk gagang sapu, beserta saksi Heri Susanto yang mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9829 CH berisi 10.000 (sepuluh ribu) kayu olahan dalam bentuk gagang sapu dan juga saksi Ahtar Als Tar yang mengendarai 1 (satu) unit truck Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9626 DE berisi 10.000 (sepuluh ribu) kayu olahan dalam bentuk gagang sapu, maka selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut berangkat untuk mengantarkan muatan tersebut menuju Kec. Namu Rambe- Medan, Sumatera Utara; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 00.35 dini hari, ketika terdakwa melintas di Ujung Tanjung, Jln. Lintas Riau-Sumatera Utara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kendaraan terdakwa dan rekan-rekannya diberhentikan oleh saksi Irwan Nasution dan saksi Ferdi C. Saragih yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan atas kayu olahan berbentuk gagang sapu yang diangkut mobil truck terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ternyata pengangkutan kayu olahan itu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan terdakwa beserta saksi Heri Susanto dan saksi Susanto mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan tersebut diambil atau dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan.

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per trip dari Asep (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengangkut/membawa kayu olahan dalam bentuk gagang sapu tersebut ke Kec. Namu Rambe-Medan, Suamtera Utara oleh terdakwa bersama rekan-rekannya hanya membawa Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dan fotocopy izin usaha perusahaan tersebut yang didapat dari saksi Heri Susanto;

- Bahwa pengangkutan kayu olahan dalam bentuk gagang sapu yang dilakukan oleh terdakwa tidak disertai dokumen yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) , bila kayu tersebut beradal dari Kawasan Hutan Berizin yang sah atau Surat Keterangan Asal Usul jika kayu tersebut berasal dari hutan hak milik.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-aksi guna didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 : FERDI C. SARAGIH;-----



yang telah bersumpah di persidangan menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah penangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli di sekitar Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, sekira jam 00.35 WIB bersama dengan rekan saksi, di sekitar jembatan Ujung Tanjung ada mobil truk sebanyak 3 (tiga) unit jenis Colt Diesel yang konvoi/ gandengan yang tiba-tiba berhenti di dekat pos kehutanan lewat jembatan ujung tanjung, kemudian saksi bertanya kepada supirnya salah satunya adalah terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu supir dari truk yang membawa kayu gagang sapu tanpa dokumen-dokumen resmi dari pihak yang berwenang; ---
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gagang sapu tersebut dengan menggunakan truk Hino Dutro warna hijau dengan plat BK 9816 CH sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) batang gagang sapu; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut atau membawa kayu-kayu tersebut; -----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya dapat menunjukkan 1 (satu) lembar Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dengan Nomor: 12/07/km/2013, kemudian melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, Surat Tanda Daftar Industri, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; ----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Saksi ke- 2 : JULIAR Bin MUHD. YUSUF; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersumpah di persidangan menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Penghulu/ Kepala Desa Mumugo; -----
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan ini berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, di mana terhadap penangkapan Terdakwa ditangkap 3 (tiga) unit mobil yang bermuatan kayu olahan berupa gagang sapu yang pengangkutannya menurut pengakuan terdakwa berasal di Kepenghuluan Mugo Jaya, yang beralamat di Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa di Kepenghuluan Mumugo yang saksi pimpin tidak ada pernah ada UD. KARYA MANDIRI sebagaimana Nota Perusahaan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, karena UD. KARYA MANDIRI ditulis beralamat di Dusun I Kepenghuluan Putat Rohil, sedangkan kepenghuluan saksi berada di Kepenghuluan Mumugo; -----
- Bahwa di daerah Kepenghuluan Mumugo banyak terdapat pabrik/ pembuatan gagang sapu, namun saksi tidak mengetahui apakah ada ijin atau tidak untuk mengolah gagang sapu dari hasil hutan; -----
- Bahwa sistem pembuatan gagang sapu letaknya berada di dalam hutan, dan hasilnya baru dikeluarkan di jalan untuk langsung diangkut memakai mobil truk; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Saksi ke- 3 : TUMIRIN alias RIN Bin BUANG;-----

yang telah bersumpah di persidangan menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan ini berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, di mana terhadap penangkapan Terdakwa ditangkap 3 (tiga) unit mobil yang bermuatan kayu olahan berupa gagang sapu yang pengangkutannya menurut pengakuan terdakwa berasal di Kepenghuluan Mugo Jaya, yang beralamat di Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----
 - Bahwa di daerah saksi banyak terdapat pabrik/pembuatan gagang sapu, namun pemiliknya saksi tidak mengetahui, dan saksi pernah melihat ada kayu gagang sapu keluar dari hutan dan diletakkan di pinggir jalan kemudian diangkut memakai truk; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ijin atau tidak melakukan pembuatan gagang sapu; -----
 - Bahwa bahan bakunya adalah kayu liar, di antaranya adalah kayu bulat yang ada di dalam hutan bekas tumbangan orang dan terkadang ada juga yang sudah terbakar dan biasanya ukuran diameter 5 inci atau 12,5 cm karena kayu yang diolah menjadi gagang sapu adalah kayu yang tidak bisa diolah menjadi papan lagi karena ukuran diameter kayu bulat tersebut kecil; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi ada melihat sekira jam 21.00 WIB 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel masuk ke Simpang PT yang melewati depan rumah saksi mengangkut gagang sapu dari ujung Simpang PT dan sekira jam 23.30 wib saksi melihat ketiga mobil truk colt diesel tersebut keluar dari simpang PT dengan sudah memuat gagang sapu, dan keesokan harinya saksi mendengar ketiga truk colt diesel tersebut ditangkap oleh anggota kepolisian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 4 : HERI SUSANTO: -----

yang telah bersumpah di persidangan menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah salah satu supir truk yang ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, di mana 2 (dua) supir lain yang ikut tertangkap adalah Terdakwa dan Sdr. AHTAR alias TAR; -----
- Bahwa saksi membawa kayu berupa gagang sapu tersebut dari daerah Mumugo dan daerah Simpang PT, dan berencana membawa muatan tersebut ke Medan atas suruhan Sdr. ASEP, yang mana Sdr. ASEP akan mengarahkan ke mana tujuannya ketika sudah sampai di Medan; -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kayu gagang sapu tersebut menggunakan mobil truck Hino Dutro warna hijau BM 9816 CH sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang, Sdr. AHTAR Alias TAR Bin SALAMUN menggunakan truk Colt Diesel merk Canter warna kuning BM 9626 DE sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang, dan saksi sendiri menggunakan truk Hino Dutro warna hijau BK 9828 CH sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) batang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal kayu karena ketika saksi ke lokasi kayu gagang sapu sudah ada di pinggir jalan dan sudah diikat dengan tali plastik;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ketika mengangkut kayu gagang sapu tersebut, sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) akan diberikan ketika sampai di Medan, di mana ada orang yang tidak dikenal memberikan saksi Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan ahli, namun dikarenakan ahli tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan ahli tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ahli tertanggal 16 Agustus 2013, dan telah bersumpah lalu dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Ahli: NANA SUHANA, SP., S. Hut; -----

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan jabatan Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan, dengan tugas di bidang pengelolaan, dan peredaran hasil hutan; -----
- Bahwa ahli menjelaskan hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar -----
- Bahwa yang memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan Negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN) maupun swasta; -----
- Bahwa pengangkutan hasil hutan berupa gagang sapu dari hutan Negara digunakan dokumen faktur angkutan kayu olahan (FAKO) ; -----
- Bahwa jenis kayu gagang sapu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kelompok meranti dan rimba campuran dan itu merupakan kayu hutan; -----
- Bahwa di wilayah Kabupaten Rokan Hilir tidak ada ijin pengangkutan hasil hutan kayu atas nama UD. KARYA MANDIRI, dan UD. KARYA MANDIRI tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga kayu gagang sapu yang diangkut oleh terdakwa tidak membayar iuran kehutanan kepada Negara; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan keterangannya di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti terhadap keterangan ahli tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya yang telah disampaikan kepada penyidik ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, di mana 2 (dua) supir lain yang ikut tertangkap adalah Sdr. HERI SUSANTO dan Sdr. AHTAR Alias TAR; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu berupa gagang sapu tersebut dari daerah Mumugo dan daerah Simpang PT, dan berencana membawa muatan tersebut ke Medan atas suruhan Sdr. ASEP, yang mana Sdr. ASEP akan mengarahkan ke mana tujuannya ketika sudah sampai di Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang; -----
- Bahwa pemilik kayu gagang sapu tersebut adalah Sdr. ASEP, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. ASEP; -----
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sekali jalan namun baru diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya baru akan diberikan di Medan; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dari Sdr. HERI SUSANTO; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa dokumen pengangkutan kayu jenis gagang sapu tersebut selain Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dan surat-surat mengenai UD. Karya Mandiri tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal kayu karena ketika terdakwa ke lokasi kayu gagang sapu sudah ada di pinggir jalan dan sudah diikat dengan tali plastik; -----
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti berupa :----

- 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hijau BK 9816 CH beserta kunci kontaknya. -----
- lebih kurang 8.000 (delapan ribu) batang kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu; -----
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri Dusun I Kep. Putat-Rohil tanggal 16 Juli 2013; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dengan nomor Simcard 0812-6807-8616; -----

barang bukti mana telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah dan keterangan ahli yang dibacakan keterangannya di persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir, di mana 2 (dua) supir lain yang ikut tertangkap adalah Sdr. HERI SUSANTO dan Sdr. AHTAR Alias TAR; -----
- Bahwa benar, Terdakwa mengangkut kayu berupa gagang sapu tersebut dari daerah Mumugo dan daerah Simpang PT, dan berencana membawa muatan



tersebut ke Medan atas suruhan Sdr. ASEP, yang mana Sdr. ASEP akan mengarahkan ke mana tujuannya ketika sudah sampai di Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang; -----

- Bahwa benar, pemilik kayu gagang sapu tersebut adalah Sdr. ASEP, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. ASEP; -----
- Bahwa benar, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sekali jalan namun baru diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya baru akan diberikan di Medan; -----
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dari Sdr. HERI SUSANTO; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada membawa dokumen pengangkutan kayu jenis gagang sapu tersebut selain Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri dan surat-surat mengenai UD. Karya Mandiri tersebut; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui asal kayu karena ketika terdakwa ke lokasi kayu gagang sapu sudah ada di pinggir jalan dan sudah diikat dengan tali plastik; -----
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----
- Bahwa benar, Para Terdakwa menyadari perbuatannya membawa atau mengangkut kayu gagang sapu tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menyatakan penyesalannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-Undang yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya; -----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; -----

----- Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

-
- 1 Setiap orang; -----
 - 2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; -----

Ad. 1. Setiap orang; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“setiap orang”** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN**, dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----



Ad. 2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan--

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 yaitu **“mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa dalam unsur yang ke- 2 ini pembentuk Undang-Undang merumuskan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana secara alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti. Jika salah satu diantaranya telah terbukti, maka hal tersebut sudah cukup dan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas terlihat perbuatan Terdakwa mengangkut kayu olahan berupa gagang sapu dari Simpang Mumugo ke Medan (Sumatera Utara) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang atas perintah Sdr. ASEP yang menawarkan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) walaupun baru dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya baru akan diberikan di Medan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengangkut hasil hutan, yang mana alat angkut yang dipakai adalah 1 (satu) truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekira jam 00.35 WIB, di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang berbentuk gagang sapu sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan para saksi mengatakan bahwa kayu-kayu olahan yang berbentuk gagang sapu tersebut adalah milik Sdr. ASEP yang dibawa dari Simpang Mamugo dan akan diantar oleh Terdakwa ke Medan (Sumatera Utara); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah supir yang mengangkut hasil hutan berupa gagang kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, yang mana Terdakwa tersebut mendapatkan upah untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari daerah Simpang Mamugo ke Medan (Sumatera Utara) sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah), namun baru diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan akan dibayar sisanya setelah sampai di Medan;

----- Menimbang, bahwa kayu olahan berupa gagang sapu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, beraneka macam jenis, di antaranya kelompok meranti dan rimba campuran dan itu merupakan kayu hutan; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu olahan berupa gagang sapu yang Terdakwa angkut dengan 1 (satu) truk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BK 9816 CH, sebanyak 8.000 (delapan ribu) batang dari Simpang Mamugo, Kabupaten Rokan Hilir, menuju daerah Medan (Sumatera Utara) adalah merupakan salah satu jenis hasil hutan dan termasuk kelompok benda-benda hayati yang berasal dari hutan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil ahutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, dan apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak sama dengan keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti; -----

----- Menimbang, bahwa karena kayu olahan yang berupa gagang sapu tersebut merupakan hasil hutan, maka sesuai dengan keterangan ahli (saksi NANA SUHANA) apabila diangkut dari suatu tempat ke tempat lain harus dilengkapi dokumen, berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari pejabat yang berwenang dan jika dokumen untuk itu tidak ada, maka pelaku yang bersangkutan telah melanggar Pasal 50 (3) huruf h Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

----- Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui tidak ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dimilikinya untuk mengangkut kayu olahan yang diangkutnya tersebut, yang ada hanyalah Nota Perusahaan UD. Karya Mandiri yang mana alamat UD. Karya Mandiri tersebut berdasarkan bukti yang ada lokasinya berada di Kepenghuluan Putat, dan tidak ada di Kepenghuluan Mamugo yang mana hal tersebut dipertegas keterangan dari saksi JULIAR Bin MUHD. YUSUF sebagai Penghulu Mamugo di persidangan yang menyatakan tidak pernah ada UD. Karya Mandiri di daerah Kepenghuluan Mamugo, oleh karena itu surat-surat tersebut bukanlah surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut kayu olahan tersebut, sehingga dalam hal ini Negara dirugikan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi adanya oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----



----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut adalah kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani PTerdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut: ---



Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara karena tidak dibayarnya kewajiban-kewajiban kepada Negara; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana kehutanan; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan maupun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang
bersangkutan :-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN tersebut
di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pidana : **“mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”**; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN
dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) bulan; -----
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu; -
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 - 5 Menghukum pula kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan; -----
 - 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hijau BK 9816 CH beserta
kunci kontaknya. -----
 - lebih kurang 8.000 (delapan ribu) batang kayu olahan berbentuk tangkai/
gagang sapu; -----
- Dirampas untuk Negara; -----
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri
Dusun I Kep. Putat-Rohil tanggal 16 Juli 2013; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dengan nomor Simcard
0812-6807-8616; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa SUSANTO Als RIKI Bin SANIMIN. -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,-- (lima ribu Rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**Kamis, tanggal 05 Desember 2013**
dengan susunan: **SAIDIN BAGARIANG, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
HENDRI SUMARDI, SH, MH dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga
di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **MARLINEN**
GRESLY, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta
dihadiri oleh **ZULHAM, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiapi-api dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HENDRI SUMARDI, SH, MH**

SAIDIN BAGARIANG, SH,

2. **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINEN GRESLY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)